



BAGIAN SEKRETARIAT	
DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL	
DI TERIMA	15 DEC 2025
NOMOR	
UNIT PENGOL.	
KODE	

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PADA

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/370 /ITDAPROV.III/2025

Tanggal : 03 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax. 350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 370 /ITDAPROV.III/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai (%)
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,83	7,25	12,09	24,17
Pengukuran Kinerja	30	5,46	8,20	13,66	27,32
Pelaporan Kinerja	15	2,62	3,93	6,55	13,11
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,24	24,38	40,64	81,27

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **81,27 (delapan puluh satu koma dua puluh tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,07 (delapan puluh koma nol tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
---------------------	----

Daftar Isi	iv
------------	----

Bab I.

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja.....	6
3 Pelaporan Kinerja.....	6
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	7

BAB III.

A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi *kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.*

2. Fungsi

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. Pengelolaan data, pembinaan teknis dan program pembangunan pendidikan nasional;
- d. Pengawasan, pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dengan Perda Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan struktur organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan dan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum SMA
 - b. Seksi Peserta Didik SMA
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA
- d. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum SMK
 - b. Seksi Peserta Didik SMK
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMK

- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Tugas Perbantuan
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar dapat mengupload dan mempublikasikan dokumen tepat waktu	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan Penyempurnaan penjabaran keselaran kinerja mulai dari indicator kinerja di eselon II, eselon III, Eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai	Telah ditindaklanjuti
3.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan	Telah ditindaklanjuti
4.	Laporan kinerja menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi AKIP.	Telah ditindaklanjuti
5.	Menyusun rencana aksi kinerja (action plan) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program	Telah ditindaklanjuti
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Telah ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
7.	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan punishment bagi pegawai yang berkinerja di bawah standar	Telah ditindaklanjuti
8.	Agar melakukan review laporan kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang Bersama Inspektorat Daerah (APIP) dalam upaya perbaikan, sebelum dilakukan evaluasi AKIP oleh APIP.	Telah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **81,27 (delapan puluh satu koma dua puluh tujuh)** kategori **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,83	7,25	12,09	24,17
Pengukuran Kinerja	30	5,46	8,20	13,66	27,32
Pelaporan Kinerja	15	2,62	3,93	6,55	13,11
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,24	24,38	40,64	81,27

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Setiap pegawai belum sepenuhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- b. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- c. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut

- a) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- b) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum dilakukan reviu.
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- c) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan
- d) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP.
- b) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk:

- 1. Seluruh Pegawai agar merumuskan perencanaan kinerja dalam bentuk sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menyusun dan menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SKP yang digunakan oleh seluruh unit kerja untuk memastikan seluruh pegawai telah memiliki SKP yang selaras dengan perjanjian kinerja unit kerjanya;
- 2. Menyelenggarakan evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil kinerja;
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas target capaian kinerja Pegawai untuk mendorong kepedulian serta komitmen pegawai terhadap target yang telah direncanakan;

4. Menyusun rencana dan anggaran kerja yang selaras dengan hasil pengukuran kinerja dan target organisasi, agar anggaran yang disusun benar-benar mendukung pencapaian target kinerja;
5. Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar-benar menjadi instrumen pengendalian organisasi;
6. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan;
7. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
8. Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah nilai **81,27 (delapan puluh satu koma dua puluh tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,07 (delapan puluh koma nol tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang